

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang wakaf tunai cukup banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik penelitian tentang sejarah wakaf tunai, manajemen wakaf tunai, perspektif hukum Islam, maupun pengelolaannya. Beberapa peneliti yang membahas wakaf tunai, antara lain sebagai berikut:

Maisyaroh (2010), melakukan penelitian yang berjudul "*Manajemen Dana Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)*". Dari hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa BMH Cabang Malang mengalokasikan dana wakaf tunainya untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam Ar-Rohmah Putri yang terletak di Malang dalam bentuk pembebasan lahan di sekitar/area lembaga pendidikan tersebut. Pihak BMH Cabang Malang sendiri hanya bertugas menyalurkan dana tidak mengelola dananya. Pada penelitian Maisyaroh, menitik beratkan tentang manajemen penyaluran dana wakaf tunai untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang).

Yoyok Suhartini (2006), melakukan penelitian yang berjudul "*Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 di Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia*". Dari hasil

tunai Badan Wakaf UII Yogyakarta secara garis besar sesuai dengan undang-undang No. 41 Tahun 2004, dan telah di implementasikan dalam keorganisasian maupun pengumpulan dan pengelolaan, namun belum sepenuhnya mengacu pada undang-undang tersebut. Pada penelitiannya ini menitik beratkan tentang relevansinya pengelolaan dana wakaf tunai Badan Wakaf UII Yogyakarta dengan undang-undang No. 41 Tahun 2004.

Sukarno Al farizi (2007), melakukan penelitian yang berjudul "*Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Umat*". Dari hasil penelitian yang diperoleh disimpulkan bahwa begitu besar pontensi wakaf tunai dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Pada penelitiannya ini menitik beratkan tentang memaksimalkan pengelolaan wakaf tunai.

Marwini (2010), melakukan penelitian yang berjudul "*Keefektifan Penyaluran Bantuan Modal Usaha Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin*", setelah menganalisis model bantuan program PROTAB dari beberapa aspek, yaitu: dapat memberikan manfaat bagi pengusaha kecil, persyaratan yang sederhana, tidak ada unsur yang memberatkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan kepanjangannya, program PROTAB tidak memberikan beban biaya apapun serta tidak membebankan penyertaan jaminan bagi pengusaha kecil (*mauquf alaihi*) yang mengajukan pembiayaan.

Dari beberapa penelitian yang diungkapkan di atas pada dasarnya

wakaf tunai secara maksimal dengan berbagai macam bentuk program dalam penyaluran dana wakaf tersebut demi memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam skripsi ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana dampak program penyaluran dana wakaf tersebut (PROTAB) telah memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat.

Jadi terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada objek, konsep penyaluran dan permasalahannya. Dengan demikian penelitian ini bukan merupakan plagiat atau pengulangan dari peneliti sebelumnya.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Definisi Filantropi**

Filantropi merupakan hasil dari proses panjang umat manusia dalam mengembangkan misi kemanusiaan. Istilah “filantropi” dimaknai “kedermawanan”, sebuah sikap mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama yang sudah menyatu dalam diri manusia baik individual maupun kelompok. Filantropi sendiri berasal dari bahasa Latin “*philanthropia*” atau bahasa Yunani “*philo*” dan “*anthropos*”, yang berarti “cinta manusia”. Filantropi adalah kepedulian seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia. Filantropi sering diekspresikan dengan cara menolong orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan didalam filantropi Islam secara normatif sudah

terumuskan dalam berbagai sumber keislaman, terutama dari Al-Qur'an dan hadis. Setidaknya terdapat dua jenis bentuk kedermawanan yang berkembang dalam syariat Islam, yaitu kedermawanan yang bersifat wajib bagi individu muslim dalam bentuk pembayaran zakat dan kedermawanan yang tidak wajib, tetapi setiap muslim dianjurkan untuk menunaikannya, seperti melaksanakan infak, sedekah dan wakaf (Latief, 2010: 52).

## **2. Wakaf Tunai**

### **a. Definisi Wakaf Tunai**

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf uang yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan (Hasan, 2011: 21).

Di Indonesia, sebelum lahirnya UU No. 41 tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002.

- 1) Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).

4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal

5) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

b. Dasar Hukum Wakaf Uang

1) Al-Qur'an

a) Qs. Ali Imran, 3: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya (Qs. Ali-Imran: 92).*

b) Qs. Al-Baqarah, 2: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui (Al-Baqarah: 261).*

Kedua ayat di atas termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan

umum. Ayat ini sering dipakai untuk mendorong kaum muslimin berinfak

dan bersedekah. Wakaf termasuk bagian dari rangkaian sedekah yang justru sifatnya kekal. Dengan begitu, penggunaan kedua ayat sebagai dasar hukum dibolehkannya wakaf uang menemui relevansinya. Kedua ayat tersebut juga termasuk landasan bagi Majelis Ulama Indonesia (Hasan, 2011: 26).

## 2) Hadis

### a) Hadis Riwayat Ahmad

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنٌ  
أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ،  
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه أحمد)

*Artinya: Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya (HR. Ahmad).*

Menurut Syekh Al-Albany dalam kitab shohih wat-targhib, derajat hadis ini shohih (software maktabah syamilah versi 3.28).

### b) Hadis Riwayat Ibnu Umar.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ،  
فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ  
اللَّهِ : إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِيبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي  
مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ،  
وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

*Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, "wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah dari Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah Engkau kepadaku mengenainya?" Nabi saw menjawab, "jika*

Berdasarkan uraian dari hadis diatas oleh MUI telah disyariatkan sebagai dasar umum atas terlaksananya wakaf uang. Hadis pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya dalam bentuk sedekah jariyah, sedangkan menurut hadis kedua menjadi pijakan hukum bagi pelaksanaan wakaf uang karena wakaf uang dianggap memiliki hakekat yang sama seperti halnya wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat (Hasan, 2011: 27).

### **3. Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (BWU-T MUI DIY)**

Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MUI DIY) dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf uang, memerlukan adanya pengelolaan dana wakaf uang tunai yang profesional. Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia DIY membentuk lembaga sosial dan ekonomi keagamaan yang bernama Badan Wakaf Uang Tunai (BWU-T). BWU-T MUI DIY adalah sebagai lembaga penerima dana wakaf uang

#### 4. PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya)

PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) merupakan salah satu program penyaluran dana wakaf uang tunai yang dibuat oleh BWU-T MUI DIY dalam bentuk pembiayaan ekonomi produktif untuk masyarakat. PROTAB ditujukan kepada para pengusaha kecil dan menengah ke bawah untuk mengembangkan usahanya. PROTAB ini diharapkan dapat memberikan dorongan dan dampak positif untuk peningkatan usaha masyarakat.

#### 5. Kesejahteraan dalam Konsep *Mashlahah*

Kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *mashlahah*. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia (P3EI, 2012: 5). Menurut As-Shatibi, *mashlahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu:

- a. Agama (*dien*)
- b. Kehidupan (*nafs*)
- c. Ilmu (*ilm*)
- d. Harta (*maal*)



Dalam memperjelas arti serta mempermudah analisis dipaparkan definisi *mashlahah* bagi kehidupan manusia dalam lima hal di atas, sebagai berikut:

### 1) Agama (*dien*)

Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupan secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah. Bahkan, usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik buruknya seseorang sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Untuk itu, manusia membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran dalam hidup, yaitu agama (*dien*). Seorang Muslim yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhai oleh Allah SWT. Islam telah mencakup seluruh ajaran kehidupan secara komprehensif. Jadi agama merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Islam mengajarkan bahwa agama bukanlah hanya ritualitas, namun agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan berkehidupan serta membangun moralitas manusia. Oleh karena itu, agama diperlukan oleh manusia kapanpun dan dimanapun ia berada (P3EI, 2012: 6).

### 2) Kehidupan (*nafs*)

Kehidupan jiwa raga di dunia sangat penting, karena

akhirat nanti. Apa yang akan di peroleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan di dunia. Kehidupan sangat dijunjung oleh ajaran Islam, sebab ia merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk dapat digunakan sebaik-baiknya. Tugas manusia di bumi adalah mengisi kehidupan dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian akan mendapatkan balasan pahala atau dosa dari Allah. Oleh karena itu kehidupan merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan (menimbulkan kematian) pada dasarnya harus di jauhi( P3EI, 2012: 6).

### 3) Ilmu (*'ilm*)

Untuk dapat memahami alam semesta dan ajaran agama dalam Al-Qur'an dan hadis manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan maka manusia tidak akan dapat memahami dengan baik kehidupan ini sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, Islam memberikan perintah yang sangat tegas bagi seorang Mukmin untuk menuntut ilmu (P3EI, 2012: 7).

### 4) Keluarga dan keturunan (*nasl*)

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan dan keluarganya. Meskipun seorang Mukmin meyakini bahwa horizon waktu kehidupan tidak hanya mencakup

kehidupan dunia amatlah penting. Manusia akan menjaga keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi kegenerasi harus diperhatikan. Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia (P3EI, 2012: 7).

#### 5) Harta (*maal*)

Harta sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasan sekedarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, hampir semua ibadah memerlukan harta, misalnya zakat, infak, shodaqah, waqaf, haji, membangun sarana-sarana peribadatan dan lain-lain. Tanpa harta yang memadai,

.....